



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 112 /404.101.2/B/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN BADAN DAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA  
UANG PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Uang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Badan dan Lembaga dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada 3 (tiga) Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

b. sebesar Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pada Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan diberikan kepada 8 (delapan) Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya serta diharapkan mampu berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional khususnya di Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, bertujuan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang bermanfaat untuk masyarakat.

KELIMA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi dengan masing-masing Ketua Badan dan Lembaga Penerima Hibah Daerah berupa Uang Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening:

a. 2.17.06.2.01

b. 2.17.07.2.01

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 4 April 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/112 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 April 2023

DAFTAR BADAN, LEMBAGA, ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG  
BERBADAN HUKUM INDONESIA PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Badan / Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Koperasi Konsumen Berkah Margo Rukun	Dusun Pohkonyal II, Desa Pohkonyal, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi	300.000.000,00
2.	Koperasi Konsumen Karya Mandiri Tani	Dusun Bangon, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi	300.000.000,00
3.	Koperasi Konsumen Sinar Harapan Bangsa	Dusun Banjar II, Desa Banjaransari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi	300.000.000,00
Jumlah			900.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/112 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 4 April 2023

DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL  
KEMASYARAKATAN PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA UANG  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Badan / Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)
1	2	3	4
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
1.	Kerajinan Bedug Barokah	Dusun Bayem Kalang, Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi	100.000.000,00
2.	Paguyuban Petani Budidaya Jahe " Tani Maju"	Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	30.000.000,00
3.	Paguyuban Usaha Kecil " Barokah "	Dusun Krajan Kulon, Desa Sine, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	40.000.000,00
4.	Paguyuban Usaha Kecil " Ngremboko "	Dusun Pule, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi	40.000.000,00
5.	Paguyuban Usaha Kecil " Ngudi Rejeki "	Dusun Jogorogo, Desa Jogorogo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi	40.000.000,00
6.	Paguyuban Usaha Kecil " Sabar Narimo "	Dusun Krajan, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	40.000.000,00
7.	Paguyuban Usaha Kecil " Sumber Pangan "	Dusun Bulakrejo, Desa Sumpersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	40.000.000,00
8.	Paguyuban Usaha Sayuran " Ijo Sehat "	Dusun Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi	30.000.000,00
Jumlah Total			360.000.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO